



PUTUSAN

Nomor 153/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **LODIWIK HEPE;**

Tempat lahir : Pedaro;

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 21 April 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ramedue RT 009/RW 005 Desa Ramedue,
Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

II. Nama lengkap : **MARTINUS HAE;**

Tempat lahir : Ledae;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Februari 2005;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ramedue RT 011/RW 006 Desa Ramedue,
Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

III. Nama lengkap : **DOMINGGUS BUKY;**

Tempat lahir : Ledae;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Februari 2005;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ramedue RT 011/RW 006 Desa Ramedue,
Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa II dan Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

ParaTerdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Lodiwik Hepe, Terdakwa II Martinus Hae dan Terdakwa III Dominggus Buky pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan umum tepatnya di RT. 009 RW. 005 Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal.Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita saksi korban Delvis Lappa bersama dengan teman-temannya pergi ke pantai di Desa Ramedue untuk berfoto-foto kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi korban Delvis Lappa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Girbed Logo dan sesampainya di jalan umum tepatnya di RT. 009 RW. 005 Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua saksi korban di lempar dengan batu oleh beberapa orang yang saksi korban tidak ketahui sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I Lodiwik Hepe datang bersama dengan saksi Septianus Buky dan saksi Luter Heo kemudian saksi korban bertanya siapa yang melempar kami lalu Terdakwa I Lodiwik Hepe menjawab bahwa bukan dirinya yang melempar, setelah itu saksi korban mengambil *handphone* miliknya dan menelfon adik dari Terdakwa III Dominggus Buky dan menanyakan keberadaan Terdakwa III Dominggus Buky karena menurut saksi korban Terdakwa III Dominggus Buky sudah sering melempar orang-orang dari Desa Lohohede yang sama dengan saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa III Dominggus Buky bersama dengan Terdakwa II Martinus Hae datang dan terjadi adu argumen antara saksi korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Maria Magdalena Unu datang dan mengatakan "kalian jangan berkelahi di kami punya wilayah" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "kami tidak beribut di ibu punya rumah ini jalan umum milik semua rakyat" kemudian Terdakwa I Lodiwik Hepe langsung mencekik leher saksi korban dan mendorong saksi korban lalu Terdakwa II Martinus Hae melompat dari arah belakang dan langsung menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi korban berdiri kembali dan Terdakwa III Dominggus Buky langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka robek pada sudut mata kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah lalu pada saat Para Terdakwa melihat bahwa saksi korban berdarah maka Para Terdakwa langsung berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban kemudian saksi korban bersama dengan saksi Girbed Logo langsung berlari ke arah sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan tempat umum yakni di jalan umum serta sehingga dapat langsung terlihat oleh publik;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Delvis Lappa saksi korban mengalami luka robek pada sudut mata kanan, luka gores pada leher dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri sehingga mengakibatkan aktivitas terganggu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 353/019/RSUD-SR/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Chlarasinta Elen Junia Benyamin sebagai dokter umum RSUD Sabu Raijua dan mengetahui Direktur RSUD Sabu Raijua dr. Ester Junita Djari pada tanggal 12 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama DELVIS LAPPA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/10/11/2024/Res.Sarai terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV berumur dua puluh enam tahun bernama Delvis Lappa yang beralamat di RT/RW 007/004, Desa Lohohede, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua pada tanggal dua belas Februari tahun di ribu dua puluh empat pukul dua lewat empat puluh tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksian satu buah luka robek pada area wajah, satu buah luka lecet pada leher kanan, dua buah luka lecet pada lutut kiri, dan dua buah luka lecet pada lutut kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Lodiwik Hepe, Terdakwa II Martinus Hae dan Terdakwa III Dominggus Buky pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan umum tepatnya di RT. 009 RW. 005 Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita saksi korban Delvis Lappa bersama dengan teman-

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



temannya pergi ke pantai di Desa Ramedue untuk berfoto-foto kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi korban Delvis Lappa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi GIRBED LOGO dan sesampainya di jalan umum tepatnya di RT. 009 RW. 005 Desa Ramedue, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua saksi korban di lempar dengan batu oleh beberapa orang yang saksi korban tidak ketahui sehingga saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I Lodiwik Hepe datang bersama dengan saksi Septianus Buky dan saksi Luter Heo kemudian saksi korban bertanya siapa yang melempar kami lalu Terdakwa I Lodiwik Hepe menjawab bahwa bukan dirinya yang melempar, setelah itu saksi korban mengambil handphone miliknya dan menelfon adik dari Terdakwa III Dominggus Buky dan menanyakan keberadaan Terdakwa III Dominggus Buky karena menurut saksi korban Terdakwa III Dominggus Buky sudah sering melempar orang-orang dari Desa Lohohede yang sama dengan saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa III Dominggus Buky bersama dengan Terdakwa II Martinus Hae datang dan terjadi adu argumen antara saksi korban dengan para Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Maria Magdalena Unu datang dan mengatakan "kalian jangan berkelahi di kami punya wilayah" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "kami tidak beribut di ibu punya rumah ini jalan umum milik semua rakyat" kemudian Terdakwa I Lodiwik Hepe langsung mencekik leher saksi korban dan mendorong saksi korban lalu Terdakwa II Martinus Hae melompat dari arah belakang dan langsung menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi korban berdiri kembali dan Terdakwa III Dominggus Buky langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka robek pada sudut mata kanan saksi korban hingga mengeluarkan darah lalu pada saat Para Terdakwa melihat bahwa saksi korban berdarah maka Para Terdakwa langsung berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban kemudian saksi korban bersama dengan saksi Girbed Logo langsung berlari ke arah sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Delvis Lappa saksi korban merasakan sakit karena mengalami luka robek pada sudut mata kanan, luka gores pada leher dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri sehingga mengakibatkan aktivitas terganggu;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 353/019/RSUD-SR/II/2024 yang ditandatangani oleh dr. Chlarasinta Elen Junia Benyamin sebagai dokter umum RSUD Sabu Raijua dan mengetahui Direktur RSUD Sabu Raijua dr. Ester Junita Djari pada tanggal 12 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Delvis Lappa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/10/11/2024/Res.Sarai terhadap seorang laki-laki yang menurut SPV berumur dua puluh enam tahun bernama Delvis Lappa yang beralamat di RT/RW 007/004, Desa Lohohede, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua pada tanggal dua belas Februari tahun di ribu dua puluh empat pukul dua lewat empat puluh tujuh menit waktu Indonesia bagian Tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan satu buah luka robek pada area wajah, satu buah luka lecet pada leher kanan, dua buah luka lecet pada lutut kiri, dan dua buah luka lecet pada lutut kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Pengaduan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2024/PT.KPG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2024/PT KPG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/PID/2024/PT.KPG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berangkutan ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Reg.Perkara : PDM-13/N.3.26/Eku.2/07/2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Lodiwik Hepe, Terdakwa II Martinus Hae dan Terdakwa III Dominggus Buky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Hal. 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Lodiwik Hepe, Terdakwa II Martinus Hae dan Terdakwa III Dominggus Buky oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Lodiwik Hepe, Terdakwa II Martinus Hae dan Terdakwa III Dominggus Buky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 39/Akta Pid/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pid.B/2024/PNKpg tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2024 Kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 31 Oktober kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 18 Oktober 2024, sementara itu putusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kpg diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Dengan fakta demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara seta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan terhadap para Terdakwa masih terkesan sangat jauh apabila dilihat dari persektif nilai dasar tujuan hukum, dimana tujuan hokum adalah keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Pidana 6 (enam) bulan tersebut kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, karena saksi korban mengalami luka yang cukup serius di sudut mata kanan. Majelis Hakim terkesan tidak memperhatikan ancaman pidana dalam pasal yang Penuntut Umum buktikan dan jauh dari tuntutan Penuntut Umum. Dan Kemanfaatan yaitu hukum dianggap bermanfaat apabila hukum menghasilkan kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi warga negara, dapat mencegah terjadinya penderitaan dan kejahatan, selain itu hukum dianggap bermanfaat apabila dapat menjawab fenomena permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini maupun yang akan datang;

Bahwa di samping itu, adanya perdamaian di dalam persidangan melalui cium sabu yang sudah menjadi kearifan local adalah tindakan yang sudah tepat, akan tetapi kurang tepat kalau dijadikan untuk penghukuman kepada para Terdakwa menjadi lebih ringan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Lodiwik Hepe, Terdakwa II Martinus Hae dan Terdakwa III Dominggus Buky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu segala pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan. Di samping itu juga diperoleh fakta bahwa antara para Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian yaitu dengan tata cara "cium Sabhu" yang memiliki makna yang sangat mendalam, artinya semua permasalahan antara para Terdakwa dengan korban sudah selesai dengan dilakukannya tata cara "cium Sabhu" tersenut, dan dengan "cium Sabhu" tersebut, ketidakstabilan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tersebut sudah kembali normal seperti semula. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa budaya tersebut sebagai kearifan lokal masyarakat perlu dan harus tetap dipertahankan, agar setiap anggota masyarakat dapat menjalankan kehidupan di masyarakat dengan tenang, nyaman, damai dan tertib, tidak terjadi lagi perselisihan yang baru dikemudian hari, sehingga dengan demikian tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan telah dapat diwujudkan;. Dengan demikian alasan banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dipertahankan dan dikuatkan, sementara itu selama dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, para Terdakwa berada dalam status penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 233 Unadang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Kpg. tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh **Dewa Ketut Kartana, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukereni, SH.M.H.** dan **Sri Kuncoro, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Robet Uly, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dr. Made Sukereni, S.H.M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H.M.Hum.

Sri Kuncoro, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Robet Uly, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 153/PID/2024/PT KPG